

Penyuluhan Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

INFO PENULIS

Niken Yulian Yusuf
Universitas Sulawesi Tenggara
nikenyyu@gmail.com

Dina Fitria Faujia
Universitas Sulawesi Tenggara

Nurul Fausya
Universitas Sulawesi
Tenggara

Virya Suprayogi Yusuf
Universitas Sulawesi
Tenggara

Supriadi
Universitas Sulawesi
Tenggara

M. Yusuf
Universitas Sulawesi
Tenggara

La Ode Hariru
Universitas Sulawesi
Tenggara

Amir Faisal
Universitas Sulawesi
Tenggara

Sri Khayati
Universitas Sulawesi Tenggara

INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148

Vol. 5, No. 2, Desember 2025

<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Yusuf, N. Y., Faujia, D. F., Fausya, N., Yusuf, V. S., Supriadi, Yusuf, M., Hariru, L. O., Faisal, A., & Khayati, S. (2025). Penyuluhan Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2), 214-221.

Abstrak

Sengketa hak atas tanah merupakan masalah umum di masyarakat pedesaan karena lemahnya administrasi tanah dan rendahnya kesadaran hukum. Konflik tanah dapat mengganggu hubungan sosial dan mengurangi produktivitas ekonomi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pedesaan mengenai penyebab sengketa tanah dan mekanisme penyelesaiannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah konseling hukum melalui ceramah, diskusi, dan pendampingan. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, kejelasan batas tanah, dan penggunaan jalur penyelesaian sengketa non-litigasi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong administrasi tanah yang tertib dan meminimalkan konflik tanah di masyarakat.

Kata kunci: sengketa tanah, konseling hukum, hak atas tanah, pengabdian masyarakat, kepastian hukum

Abstract

Land rights disputes are a common problem in rural communities due to weak land administration and a low level of legal awareness. Land conflicts can disrupt social relations and reduce economic productivity. This community service activity aims to increase legal awareness among rural communities regarding the causes of land disputes and the mechanisms for resolving them in accordance with applicable laws and regulations. The methods used in this activity are legal counseling through lectures, discussions, and mentoring. The results of this activity indicate an increase in community understanding regarding the importance of land registration, clarity of land boundaries, and the use of non-litigation channels for dispute resolution. This activity is expected to encourage orderly land administration and minimize land conflicts in the community.

Keywords: land disputes, legal counseling, land rights, community service, legal certainty

A. Pendahuluan

Tanah memainkan peran sentral dalam masyarakat Indonesia. Ia berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana penghidupan, dan penggerak ekonomi. Karena pentingnya secara strategis, pengendalian dan penggunaan tanah merupakan isu yang sangat kontroversial (Harsono, 2008). Oleh karena itu, hukum tanah merupakan komponen penting dari sistem hukum nasional. Konstitusi Republik Indonesia menetapkan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kendali negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini membentuk dasar filosofis hukum tanah Indonesia (Santoso, 2014).

Dalam praktiknya, pengendalian tanah seringkali menyebabkan sengketa hukum, terutama ketika banyak pihak mengklaim kepemilikan. Sengketa tanah dapat terjadi antara individu, badan hukum, atau antara penduduk dan negara (Sutedi, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan tanah belum berfungsi secara optimal. Sengketa tanah biasanya timbul dari batas wilayah yang tidak jelas, hilangnya catatan dalam kantor pendaftaran tanah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum dalam hukum tanah (Urip Santoso, 2015). Selain itu, faktor ekonomi dan sosial turut berkontribusi terhadap munculnya konflik tanah di dalam masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab sengketa tanah dan mekanisme penyelesaiannya berdasarkan hukum Indonesia saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum di sektor tanah.

B. Metodologi

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di sebuah desa yang penduduknya sebagian besar terdiri dari petani dan pemilik perkebunan. Meskipun sebagian besar penduduk

desa mencari nafkah terutama melalui kepemilikan tanah, banyak yang kurang memiliki pengetahuan tentang prosedur hukum untuk mengelola hak atas tanah (Sutedi, 2012).

Tujuan proyek penyuluhan hukum ini adalah untuk memperkenalkan masyarakat dengan penyebab sengketa tanah, dasar hukum kepemilikan tanah, dan mekanisme penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Diharapkan hal ini akan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan membantu mencegah konflik tanah (Santoso, 2014).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan, diskusi interaktif dan konsultasi singkat. Materi informasi didasarkan pada Undang-Undang Pertanian Dasar, Peraturan Negara tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan terkait lainnya.

Proyek ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
Persiapan dimulai melalui koordinasi dengan administrasi kota, penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan inisiatif, pengembangan materi informasi, dan penyelenggaraan acara informasi di masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan inisiatif
2. Tahap Implementasi
Dimulai dengan sambutan dari administrasi desa, diikuti dengan presentasi materi informasi tentang dasar hukum kepemilikan tanah, penyebab sengketa, dan prosedur penyelesaian sengketa tanah. Presentasi disampaikan dalam format yang mudah dipahami untuk memastikan pemahaman masyarakat.
3. Tahap Diskusi dan Konsultasi
Setelah presentasi, sesi tanya jawab dan konsultasi diadakan. Masyarakat berkesempatan untuk mendiskusikan semua masalah terkait tanah. Tim layanan kota menjelaskan fakta-fakta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
4. Tahap Evaluasi dan Kesimpulan
Evaluasi dilakukan dengan mengamati partisipasi dan reaksi peserta terhadap materi informasi. Proyek ini diakhiri dengan penyajian kesimpulan dan rekomendasi untuk pengelolaan lahan yang baik serta adanya sesi foto bersama antar warga dan pemateri.



Gambar 1. Penandatanganan MOA oleh Pemateri



Gambar 2. Tahap Implementasi (Sesi Penyuluhan oleh Pemateri)



Gambar 3. Tahap Diskusi dan Konsultasi (Sesi Tanya Jawab)



Gambar 4. Foto bersama Penyuluhan Hukum warga Desa dan Penyerahan Plakat yang diwakili oleh Sekertaris Desa

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Program penyuluhan nasihat hukum tersebut membangkitkan minat yang cukup besar di kalangan masyarakat desa, sebagaimana dibuktikan oleh partisipasi aktif dalam sesi diskusi. Warga desa menunjukkan minat yang besar terhadap isi yang berkaitan dengan sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa perbatasan (Sutedi, 2012).

Hasil kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya tidak menyadari perbedaan antara Surat Keterangan Tanah dan bukti kepemilikan. Setelah

mengikuti sesi informasi, masyarakat desa memahami bahwa bukti kepemilikan berdasarkan hukum tanah nasional merupakan bentuk bukti yang paling kuat (Harsono, 2008).

Masyarakat desa menyadari pentingnya pemasangan patok batas dan pemeliharaan catatan administrasi yang tepat. Kesadaran ini dimaksudkan untuk mencegah konflik di masa mendatang antar warga (Santoso, 2014).

Selama konsultasi, tercatat bahwa beberapa warga mengalami masalah dengan warisan dan penjualan ilegal. Berkat dukungan yang diberikan, masyarakat desa mampu menemukan solusi praktis sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Marzuki, 2017).

Kegiatan ini juga memperkuat peran pemerintah desa dalam menyediakan layanan pengelolaan tanah kepada masyarakat. Kolaborasi antara tim pelayanan masyarakat, pejabat desa, dan pemerintah kota merupakan faktor kunci keberhasilan pelayanan konsultasi hukum (Sutedi, 2012).

Kegiatan ini juga memperkuat peran administrasi desa dalam menyediakan layanan pengelolaan lahan. Pejabat desa semakin banyak membantu warga dalam mengajukan akta tanah, menetapkan batas properti, dan menyelesaikan proses pendaftaran di kantor pendaftaran tanah. Penguatan administrasi desa sangat penting untuk sistem pengelolaan lahan yang tertib dan transparan (Sutedi, 2012).

Selain itu, inisiatif pemberian nasihat hukum mendorong komunikasi yang lebih baik antara penduduk dan otoritas pertanahan terkait. Warga tidak lagi ragu untuk mencari nasihat tentang masalah tanah. Membangun hubungan yang harmonis antara penduduk, administrasi desa, dan kantor pendaftaran tanah sangat penting untuk mencegah sengketa di masa mendatang (Santoso, 2014).

Peningkatan pemahaman penduduk tentang hukum juga menyebabkan pergeseran pemikiran mengenai masalah tanah. Warga menyadari bahwa penyelesaian sengketa melalui konsultasi dan mediasi lebih menguntungkan daripada pergi ke pengadilan, yang memakan waktu dan biaya. Kesadaran ini menggarisbawahi pentingnya nasihat hukum untuk pengembangan budaya hukum yang lebih matang dan bertanggung jawab (Harsono, 2008).

Secara keseluruhan, kegiatan berbasis komunitas ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kesadaran hukum dan tata kelola lahan di tingkat desa. Melalui pendidikan berkelanjutan dan nasihat yang tepat sasaran, masyarakat desa diberdayakan untuk menjalankan hak atas tanah mereka secara mandiri dan menghindari konflik yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, nasihat hukum menjadi instrumen strategis untuk memastikan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat desa (Marzuki, 2017).

Pada gambar 1 diperlihatkan penandatanganan MOA oleh pemateri penyuluh yang ditransfer kepada warga setempat

Dokumentasi kegiatan pelatihan ini dapat dilihat pada gambar terlampir.



Hasil dari kegiatan penyuluhan ke masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat desa mengenai pentingnya pengelolaan tanah yang tertib, khususnya mengenai pendaftaran tanah, pemasangan patok batas, dan penggunaan sertifikat sebagai bukti hak hukum. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sengketa tanah yang masih tinggi akibat penggunaan Sertifikat Tanah, batas tanah yang tidak jelas, konflik warisan, dan transaksi jual beli ilegal.
2. Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai urgensi pengamanan hak atas tanah untuk mendukung stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
3. Memberikan pengetahuan hukum sekaligus mengembangkan strategi bersama antara masyarakat, pemerintah desa, dan instansi terkait untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah kecamatan, Kantor Pertanahan, kepolisian, dan tokoh masyarakat setempat, untuk mendukung optimalisasi program penyuluhan hukum dan penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa mengenai pentingnya pengelolaan hak atas tanah yang tertib dan bertanggung jawab. Kegiatan penyuluhan ini mendorong masyarakat untuk lebih memahami mekanisme hukum dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah secara damai dan adil.

Berdasarkan hasil kegiatan ini, beberapa manfaat utama penyuluhan hukum untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah bagi masyarakat desa dapat dijelaskan, antara lain:

1. **Peningkatan Kesadaran Hukum**
Penyuluhan hukum meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait kepemilikan tanah dan prosedur hukum yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa.
2. **Penguatan Administrasi Tanah yang Tertib**
Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pendaftaran tanah, pengurusan sertifikat, dan pencatatan administrasi yang tepat untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan.
3. **Pencegahan Konflik Sosial**
Pemahaman yang baik tentang hukum mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah melalui musyawarah dan mediasi, sehingga mengurangi potensi konflik antar warga.
4. **Peningkatan Kepatuhan terhadap Hukum**
Penyuluhan mendorong masyarakat untuk mematuhi prosedur hukum dalam penjualan tanah, warisan, dan pengalihan hak milik.
5. **Memperkuat Rasa Tanggung Jawab terhadap Aset Tanah**
Masyarakat semakin memahami bahwa tanah adalah aset vital yang harus dilindungi dan dikelola secara bertanggung jawab demi keberlanjutan kehidupan keluarga.
6. **Mengembangkan Keterampilan Komunikasi dan Negosiasi**
Melalui diskusi dan konsultasi, masyarakat dilatih untuk secara terbuka membahas masalah dan menyelesaikannya melalui dialog yang konstruktif.
7. **Menanamkan Nilai-Nilai Kejujuran dan Keadilan**
Konseling hukum menanamkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam pengelolaan hak atas tanah, sehingga mencegah manipulasi dan penyalahgunaan hak.
8. **Memperkuat Budaya Musyawarah**
Masyarakat didorong untuk memprioritaskan prinsip-prinsip musyawarah dan konsensus dalam menyelesaikan sengketa sebelum menggunakan jalur hukum formal.
9. **Meningkatkan Akses ke Layanan Pertanahan**
Konseling membantu masyarakat memahami prosedur layanan di Kantor Pertanahan, sehingga memudahkan akses ke layanan pendaftaran dan penyelesaian sengketa.

Konseling hukum tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa. Kegiatan ini memainkan peran penting dalam menciptakan tata kelola tanah yang tertib, memperkuat hubungan sosial, dan mendorong kepastian hukum yang adil. Melalui penguatan pemahaman hukum yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat mengelola hak atas tanah secara mandiri, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemakmuran bersama.

D. Kesimpulan

Upaya pendidikan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tanah telah memberikan dampak positif dalam memperkuat kesadaran hukum di masyarakat pedesaan. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pendaftaran tanah, batas kepemilikan yang jelas, dan penggunaan prosedur di luar pengadilan untuk menyelesaikan konflik tanah.

Pendidikan hukum telah terbukti sebagai alat yang efektif untuk mencegah sengketa tanah. Pemahaman yang lebih baik seharusnya memungkinkan masyarakat untuk mengelola hak atas tanah secara tertib dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, kegiatan serupa harus dilakukan secara terus menerus untuk memastikan pengelolaan tanah yang tepat dan kepastian hukum di tingkat desa.

E. Referensi

- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Santoso, U. (2014). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, A. (2012). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.